



**PUTUSAN**

**Nomor 1998/Pdt.G/2017/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Ujung Pandang tanggal 20 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberi kuasa kepada kuasa Hukumnya, P. Zamhari Shar, S.H. Advokat/Penasehat hukum dari Advokat dan Konsultan Hukum "Zamhari dan rekan" yang beralamat di Jalan Andi Pangeran \* Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana surat Kuasa yang terdaftar dalam buku Register surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 593/SK/X/2017/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat=**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pengugat** dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Hal 1 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 19 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1988/Pdt.G/2017/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Ak.ta Nikah Nomor : 594./24A/II/2012 tertanggal, 04 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat yang berdekatan juga dengan rumah orang tua Tergugat di JDesa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun , namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa setiap hari Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk membuat laporan keuangan atas uang belanja keperluan rumah tangga yang merupakan uang Penggugat sendiri;
  - b. Bahwa Tergugat terlalu cemburuan, sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman;
  - c. Bahwa Tergugat pernah menyeret Penggugat di depan teman-teman dan tempat kerja Penggugat;

**Hal 2 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



- d. Bahwa Tergugat biasa mengancam Penggugat untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi, pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sendiri ke rumah teman dan 2 (hari) kemudian Tergugat juga pergi dan kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang, setelah itu Penggugat pulang kembali ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi Putusan sebagai berikut:

**Primer**

**Hal 3 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PManggala Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 30 Oktober 2017 dan 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan iawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

**Hal 4 Dari 12 Put. No. 1998/Pdt. G/2017/P A Mks**



**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 594/24A/11/2012 tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggaia, Kota Makassar, tanggal 04 Juli 2012, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggaia, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 4 Juli 2012, di kecamatan Manggaia, Kota Makassar, setelah pernikahannya tinggal bersama rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering cemburu, sehingga membuat Penggugat tertekan dan tidak nyaman dan Tergugat pernah menyeret Penggugat didepan teman-teman di tempat kerja Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi telah pisah tempat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Jalan Insoeksi PAM, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Rahimi Kabupaten Gowa, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan juli 2017;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat, telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

**Ha! 5 Dari 12 Put No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2012 di Makassar, selama pernikahannya, pernah tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu, sehingga Penggugat tertekan dan merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, telah pisah tempat sejak bulan Juli 2017 yang lalu, kini Penggugat tinggal di Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Gowa, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Hal 6 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 4 Juli 2012, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya Tergugat selalu minta dibuatkan laporan keuangan atas uang belanja sehari-hari, pada hari uang belanja tersebut adalah uang milik Penggugat sendiri, Tergugat juga sering cemburu dan pernah menyakiti Penggugat di depan teman-teman Penggugat yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang dida'ikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diheri tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

**Hal 7 Dari 12 Put. No. 1998/PTd. G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2017, tanpa saling menghiraukan satu sama lain, Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat bersama anaknya tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 4 Juli 2012;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Juli 2017, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Hal 8 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugatdan Tergugat telah pecah dan tuiuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasa! 3 KOMPIIASI Hukum islam sudah tidak dapat terwujud:

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan meiihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaiiknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Artinya.

*Apabiia ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan taik terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra).* Ghayah al-Maram ( ) halaman 162;

**Hat 9 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juli 2017, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan ta'lik satu batin sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh ta'lik satu batin sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta bertempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal 10 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

**Hat 11 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3, Mengabukan Gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan tafaq satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

- 4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan Ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manggaia, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliangga, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada bar\* Senin tanggal 4 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awa! 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadrrab Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadrrab Basir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Drs. Muhammad Thamrin A, M.H,**

**Hj. Aminah Amir Daus, SH,**

**Perincian Biaya Perkara;**

*Hal 12 Dari 12 Put. No.1998/Pdt.G/2017/PA Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp- 50.000,  
3. Panggilan : Rp. 370.000,-  
4. Redaksi ■ Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah. : Rp, 461.000,  
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Hai 13 Dari 12 Put, No. 199S/rdt. G/26i 7iPA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)